

Keabsahan Perjanjian Arisan Online Jika Ditinjau Dari Hukum Perdata

Muhammad Faza Suherman. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
fzsuherman@gmail.com

ABSTRACT: With the development of time, activities have become more sophisticated and advanced, especially in the fields of economy and interpersonal interactions. This has also had an impact on changes in the legal sphere. During the COVID-19 pandemic, many activities had to be postponed due to government regulations. However, as time goes by, many activities can now be conducted online. One example is online arisan, which facilitates groups or individuals interested in arisan activities. However, arisan online also has a negative aspect, namely the increase in online fraud cases. Fraud in arisan often occurs due to virtual interactions, making it easier to commit crimes. To address online fraud, the agreements made in arisan must comply with the law. The Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) has regulated in Article 5, paragraphs 1, 2, and 3 that electronic documents are considered valid evidence. Under this law, valid agreements refer to Article 1320 of the Civil Code (KUHPperdata). In other words, agreements made online are also legally binding for all parties involved. Article 1320 of the Civil Code provides a clear legal framework for individuals participating in online arisan. Therefore, anyone wishing to engage in online arisan should be mindful of trustworthy individuals and have an understanding of the relevant legal provisions that apply to cases of fraud. It is important to exercise caution and involve competent parties when conducting online arisan to minimize the risk of fraud.

KEYWORDS: Validity, Agreement, Arisan Online, and Civil Law

ABSTRAK: Dengan perkembangan zaman, kegiatan menjadi lebih canggih dan berkembang, terutama dalam bidang ekonomi dan interaksi antar individu. Hal ini juga berdampak pada perubahan dalam bidang hukum. Saat pandemi COVID-19, banyak kegiatan yang harus ditunda karena peraturan pemerintah. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak kegiatan yang dapat dilakukan secara online. Salah satu contohnya adalah arisan online, yang memudahkan kelompok atau individu yang tertarik dengan kegiatan arisan. Namun, arisan online juga memiliki sisi negatif, yaitu peningkatan kasus penipuan online. Penipuan dalam arisan sering terjadi karena interaksi yang dilakukan secara virtual, sehingga menjadi lebih mudah untuk melakukan kejahatan. Untuk mengatasi penipuan online, perjanjian dalam arisan harus sesuai dengan hukum. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur dalam pasal 5 ayat 1, 2, dan 3 bahwa dokumen elektronik merupakan bukti yang sah. Dalam Undang-Undang tersebut, perjanjian yang sah mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Dengan kata lain, perjanjian yang dilakukan secara online juga sah dan mengikat para pihak. Pasal 1320 KUHPperdata memberikan payung hukum yang jelas bagi

masyarakat yang melakukan arisan online. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin melakukan arisan online harus memperhatikan orang-orang yang dapat dipercaya dan memahami pasal-pasal yang akan berlaku dalam kasus penipuan. Penting untuk berhati-hati dan melibatkan pihak yang kompeten dalam menjalankan arisan online untuk meminimalkan risiko penipuan.

KATA KUNCI: Keabsahan, Perjanjian, Arisan Online, dan Hukum Perdata

I. PENDAHULUAN

Dengan maraknya globalisasi dan berkembangnya zaman menjadikan kegiatan menjadi lebih canggih dan juga berkembang, terutama dalam bagian ekonomi dan pola interaksi antar individu. Menimbulkan peristiwa-peristiwa yang baru khususnya dalam bidang hukum. Kecanggihan teknologi saat ini sangat membantu manusia dalam berkomunikasi, seperti adanya smartphone, laptop, internet, dan lain-lain. Semua alat tersebut sangat membantu manusia dalam berkomunikasi, terutama gawai/smartphone. Karena adanya hal-hal seperti itu banyak sekali hal yang terdampak baik maupun buruk, salah satunya arisan. Arisan pada zaman sekarang sudah bukan lagi orang-orang terdekatnya namun sudah online, menjadikan siapapun dapat melaksanakan arisan online ataupun menjadi partisipan dalam arisan online.

Arisan menurut (Malau Magdalena Sukaryanti dkk., 2019) Arisan adalah perkumpulan sekelompok orang yang berinisiatif untuk mengumpulkan uang untuk diundi secara berkala sehingga semua anggota mendapatkan nilai yang sama. Arisan sering kali dilakukan oleh sebuah perkumpulan orang, seperti perkumpulan ibu-ibu, perkumpulan ibu-ibu pns, perkumpulan pengajian, perkumpulan tetangga, dan sebagainya. Sepertinya target utama dari arisan adalah ibu-ibu. Bagi yang kurang tahu arisan itu apa menurut (Fahriani Nazilatur Rahmah, 2017) arisan adalah kumpulan dari beberapa orang yang melakukan pengumpulan atau iuran kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian tersebut dilakukan secara berkala sampai semua orang yang menjadi anggota memperolehnya. Sekarang arisan mulai terkena dampak globalisasi, beberapa orang mengadakan arisan online tanpa mengenal siapa anggota arisannya maupun siapa bandar dari arisannya. Hal tersebut menjadi rentan akan penipuan, Entah anggota menipu bandar ataupun sebaliknya.

Dikarenakan secara online atau dilakukan dalam media sosial, arisan online menjadi rentan akan tindak penipuan, hal ini sudah dibuktikan dalam beberapa berita yang menyebabkan arisan online menjadi eksis.

Banyak contoh kasus yang menyebabkan kerugian milyaran, seperti kasus arisan di salatiga yang merugikan Rp. 4,7 miliar, arisan di banjarmasin yang merugikan masyarakat sebesar 6 miliar rupiah (Ramli R. Rully dkk., 2022)ada pula dari situs detik.com di Garut seorang perempuan yang menipu dengan cara arisan online merugikan 125 orang yang dengan kerugian Rp. 4 Milliar, maupun dari situs tribunnews yaitu sejoli di klaten yang menilep uang arisan online sebesar Rp. 1 miliar (Muhana Zhafran, 2023). Dengan banyaknya masyarakat yang sudah tertipu arisan online, maka masyarakat harus mengetahui buruknya arisan online dan apa pandangan hukumnya .

Penelitian ini untuk meneliti keabsahan dari arisan online, agar masyarakat mengetahui dasar hukum dari arisan online, apakah perjanjian yang ada didalam forum arisan online sah ataupun tidak dan jika ada partisipan yang tertipu maka beliau mengetahui hukum apa yang penipu sudah langgar. Permasalahan ini sudah banyak di teliti akan tetapi terdapat 3 penelitian yang relevan dengan persoalan dan tujuan yang sama.

Menurut (Suhada Muhammad Fadil, 2022) pada penelitian menyimpulkan bahwa Perjanjian arisan online di tinjau dari Hukum Perdata, dalam hukum perdata suatu perjanjian di katakan sah jika perjanjian itu memenuhi pasal 1320 dan tidak melanggar pasal 1337 KUHPperdata. Kedua, (Khoiriyah Irfa Roidatul, 2020)pada penelitiannya menyimpulkan perjanjian dalam arisan adalah sah meskipun tidak dilaksanakan secara tertulis, karena pasal 1320 KUH Perdata tidak menyaratkan sahnya perjanjian harus secara tertulis.

Ketiga, menurut (Siddiq Achmad, 2022) pada penelitiannya menyimpulkan Bahwa kedudukan perjanjian tidak tertulis dalam arisan online emas adalah sah dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya. Hal ini didasarkan oleh Asas kebebasan berkontrak. Bahwasanya kontrak dibuat boleh dengan bagaimanapun bentuknya, mau tertulis dan tidak tertulis. Sepanjang kedua pihak yang membuat perjanjian sama-sama sepakat dan isi dari perjanjian bernama merupakan perjanjian yang bentuk dan jenisnya tidak disebutkan di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata. yang akan dibuat tidak sama sekali bertentangan dengan undang-undang dan hukum yang berlaku di masyarakat. Selain itu pula, perjanjian tidak tertulis yang terjadi pada arisan online emas juga termasuk sebagai kontrak innominaat atau perjanjian tidak bernama, yang merupakan perjanjian yang bentuk dan jenisnya tidak disebutkan di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang maupun (Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),. Ada pula kesimpulan beliau, Bahwa kekuatan hukum perjanjian tidak tertulis pada arisan online emas adalah sah dan mengikat. Artinya perjanjian tidak tertulis tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum. Dalam pasal 1320 KUHPerdata tidak menyebutkan bahwa perjanjian harus bentuk tertulis. Akan tetapi bila terjadi perselisihan antara para pihak maka perjanjian tersebut haruslah memiliki bukti yang kuat, seperti dalam pembuktian acara perdata.

Dari ketiga penelitian diatas penulis melihat bahwa setiap penelitian mempunyai objeknya masing-masing seperti emas, arisan online dalam facebook, dan lain-lain. Dan penulis belum melihat aspek KUHPerdata secara umum maupun aspek (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2008) (UU ITE)

Maka dari itu penulis akan membahas lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul “Keabsahan Perjanjian Arisan Online Jika Ditinjau Dari Hukum Perdata”.

II. METODE

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif, kualitatif Menurut Denzin & Lincoln (1994) pada buku (Anggito Albi & Setiawan Johan, 2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada dengan pendekatan yuridis-normatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan. Jenis Penelitian studi kepustakaan dengan analisa secara deskriptif dan analitis. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara online yaitu studi kepustakaan yang

dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menjelaskan fenomena secara mendalam, yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi sedalam mungkin. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti

1. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku- buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana.

1. (Fahriani Nazilatur Rahmah, 2017) Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi. Skripsi
2. (Suhada Muhammad Fadil, 2022) Perjanjian Arisan Secara Online Di Tinjau Dari Hukum Perdata dan Hukum Islam. Skripsi
3. (Siddiq Achmad, 2022) Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember. Jurnal

III. HASIL & PEMBAHASAN

Suatu perjanjian haruslah sah jika ingin dilindungi oleh undang-undang, saat ini perjanjian dalam arisan online hanyalah kesepakatan antara orang perorangan, yang mana perjanjian tersebut tidaklah tertulis diatas kertas. Dikarenakan ketidakjelasan dalam penulisan sebuah perjanjian dalam arisan online menjadikan hal ini menjadi abu-abu pada masyarakat, timbul banyak pertanyaan yang keluar pada pikiran masyarakat. Seperti apakah perjanjian pada arisan ini sah?, Jika terjadi penipuan harus kemana?, Apakah jika terjadi sesuatu bisa lapor ke polisi?, dan masih banyak lagi. Sahnya perjanjian menjadi mutlak jika mempunyai dasarnya yaitu Undang-Undang, Pada pasal 1338 ayat (1) menyebutkan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya” dengan dilandasi oleh pasal 1338 ini kita dapat menyatakan bahwa perjanjian dalam arisan online adalah sebuah aturan yang harus diikuti oleh setiap orang didalamnya, namun apa syarat sah sebuah perjanjian?, dalam pasal 1320 KUHPerdara, disebutkan bahwa syarat sahnya perjanjian ada 4 yaitu,

A. Adanya kesepakatan kedua belah pihak

Kesepakatan dalam sebuah perjanjian sangatlah penting dan jika dilanggar akan ada undang-undang yang akan menghukumnya, kesepakatan pada arisan online tidaklah tertulis ataupun ada bukti otentiknya, namun hanyalah sebuah percakapan antara kedua belah pihak dalam gawai, kesepakatan juga terjadi karena kedua belah pihak menginginkan. Sebuah kesepakatan tidak boleh terjadi karena adanya tekanan, ancaman ataupun paksaan melainkan harus dengan kehendaknya sendiri. Hal ini diatur pada pasal 1321 KUHPerdara yang bunyinya “tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan”

B. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Salah satu syarat sahnya perjanjian dapat dilihat dari kecapaknya seorang subjek dalam perjanjian, pada pasal 1330 KUHPPerdata diatur mengenai kecakapan seseorang dalam membuat perjanjian dan yang tak cakap dalam membuat sebuah perjanjian yaitu,

- a. Anak yang belum dewasa, anak yang belum dewasa dapat diukur dengan dibawah 21 tahun, dan tidak lebih dahulu kawin,
- b. Orang yang dibawah pengampunan,
- c. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

C. Adanya objek tertentu atau suatu hal tertentu

Adanya objek tertentu menjadi hal yang harus dipunyai di setiap perjanjian, dalam arisan online objek tersebut dapat diatur oleh pemilik arisan tersebut, seperti uang atau barang. Hal ini diperkuat oleh Pasal 1333 KUHPPerdata yang berisi “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung” dalam arisan online biasanya berwujud uang, dengan memberikan iuran lalu diundi setiap bulannya. Setiap arisan mempunyai aturan dan objek yang berbeda.

D. Adanya kausa yang halal

Syarat sah perjanjian yang terakhir adalah sebuah perjanjian tidak boleh menjanjikan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang hal ini diperjelas pada pasal 1337 KUHPPerdata hal yang dilarang pada pasal 1337 yaitu,

- a. Bertentangan dengan undang-undang
- b. Bertentangan dengan kesusilaan
- c. Bertentangan dengan ketertiban umum

Dalam arisan online perjanjian yang ada tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, contohnya yaitu seperti objek yang ada dalam arisan adalah narkoba atau obat-obatan terlarang.

Jika keempat unsur diatas dilaksanakan dengan baik, maka sebuah perjanjian menjadi sah. Dengan keempat unsur diatas maka perjanjian dalam arisan online menjadi sah. Namun dikarenakan unsur pertama tidak ada bukti otentik bahwa adanya perjanjian secara kertas banyak sekali masyarakat yang menjadi korban. Namun pada dasarnya banyak yang dapat menjadi bukti bahwa adanya perjanjian ataupun kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Seperti bukti dari chat dalam group ataupun bukti transaksi yang terjadi antara pihak. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah diatur pada pasal 5 ayat 1,2,3 yang mana pada intinya dokumen elektronik tersebut merupakan bukti yang sah. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perjanjian yang sah mengacu pada pasal 1320 KUHPerdata, dengan kata lain perjanjian yang ada secara online pun menjadi sah dan mengikat para pihak.

Dengan sahnya sebuah perjanjian di Indonesia kita menjadi tenang akan hal-hal yang tidak diinginkan, khususnya arisan online dikarenakan semakin maraknya keberadaan arisan online menjadikan masyarakat lebih tenang melaksanakan sebuah perjanjian secara online khususnya arisan online. Dengan pengetahuan akan pasal 1320 KUHPerdata dan juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadikan perorangan lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu secara online terutama sebuah perjanjian.

Alangkah baiknya jika arisan online dilakukan dengan saudara ataupun teman dekat, merekalah anggota dan yang menjadi inisiatornya. Dilakukannya arisan dengan saudara menjadikan kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Kita juga bisa meminta perjanjian tersebut menjadi tertulis, namun dikarenakan teman dekat atau juga saudara yang melaksanakan kegiatannya kita menjadi bisa lebih leluasa dalam hal-hal tertentu dan juga lebih tenang dalam melaksanakannya. Seperti dahulu kala sebelum arisan online ini ada, arisan biasanya dilakukan oleh sekelompok orang-orang yang sudah dekat dan menjadikan arisan

ini media untuk mereka menabung ataupun menjadikan hubungan antara anggota lebih erat. Kita tidak boleh melupakan aspek arisan yang diatas, meskipun online namun hal-hal itu tidak boleh dilupakan. Arisan online juga dapat dilakukan di area pekerjaan, contohnya pada perkumpulan ibu-ibu, dengan itu kita dapat meminimalisir resiko yang dapat kita terima.

Keempat syarat sahnya perjanjian diatas menjadi pedoman keabsahan dari perjanjian arisan online, namun banyak masyarakat yang belum mengetahui ini, ada juga yang menjadi korban penipuan arisan online dibawah 21 tahun. Dengan adanya pasal 1320 KUHPerdata sudah sangat jelas bahwa payung hukum masyarakat yang melaksanakan arisan online seperti apa. Namun masyarakat tetap harus berhati-hati karena penipuan dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Dan jika hal-hal yang tidak di inginkan terjadi kepada masyarakat maka kita wajib melaporkan kepada pihak berwajib. Dengan adanya pasal 1320 KUHPerdata dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadikan arisan online menjadi sebuah perjanjian yang sah dan diakui oleh hukum keberadaannya, dan juga dengan adanya kedua dasar hukum diatas menjadikan masyarakat dilindungi oleh hukum yang ada.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa arisan online merupakan kegiatan yang memudahkan bagi kelompok atau individu karena dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja akan tetapi arisan online mempunyai resiko yang cukup besar yaitu penipuan online. Dalam arisan online perjanjian yang ada tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, contohnya yaitu seperti objek yang ada dalam arisan adalah narkoba atau obat-obatan terlarang. Jika keempat unsur diatas dilaksanakan dengan baik, maka sebuah perjanjian menjadi sah. Dengan keempat unsur diatas maka perjanjian dalam arisan online menjadi sah. Namun pada dasarnya banyak yang dapat menjadi bukti bahwa adanya perjanjian ataupun kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak. Seperti bukti dari chat dalam group ataupun bukti transaksi

yang terjadi antara pihak. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sudah diatur pada pasal 5 ayat 1,2,3 yang mana pada intinya dokumen elektronik tersebut merupakan bukti yang sah. Pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perjanjian yang sah mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara, dengan kata lain perjanjian yang ada secara online pun menjadi sah dan mengikat para pihak. Dengan adanya pasal 1320 KUHPerdara sudah sangat jelas bahwa payung hukum masyarakat yang melaksanakan arisan online seperti apa. Maka dari itu siapapun yang melaksanakan arisan online harus dilihat siapa orang yang dapat dipercaya dan mengerti akan pasal-pasal yang akan menjerat jika terjadinya penipuan. Diharapkan masyarakat lebih berhati-hati jika ingin mengikuti kegiatan arisan online, jika ingin mengikuti arisan online maka sebaiknya periksa terlebih dahulu apakah kegiatan yang diikuti memiliki peluang untuk melakukan penipuan..

DAFTAR REFERENSI

- Anggito Albi, & Setiawan Johan. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif.
- Fahriani Nazilatur Rahmah. (2017). TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK ARISAN PARCEL DI DUSUN GLONGGONG DESA GENENGAN KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN.
- Khoiriyah Irfa Roidatul. (2020). PRAKTIK ARISAN ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PANDANGAN ULAMA KABUPATEN BANYUWANGI [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Malau Magdalena Sukaryanti, Siambaton Tulus, & Utomo Uton. (2019). TINJAUAN KEABSAHAN ARISAN ONLINE OLEH SEKELOMPOK MAHASISWA DENGAN PERJANJIAN. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Muhana Zhafran. (2023). Arisan Online “Meledak”, Dua Sejoli Mahasiswa asal Klaten Hilang, Bawa Uang Member Rp 1 Miliar. Solo Tribunnews.
- Ramli R. Rully, Haswar Muhammad Andi, Permadi Agie, Zain Fadlan Mukhtar, Permana Dian Ade, Patty Rahmat Rahman, & Pradana Aria Rusta Yuli. (2022). 7 Kasus Arisan Online dengan Kerugian Miliaran Rupiah, Ada yang Pelakunya Polisi hingga Istri Brimob. Kompas.Com.
- Siddiq Achmad. (2022). Analisis Kekuatan Hukum Pada Perjanjian Tidak Tertulis Arisan Online Emas di Kabupaten Jember.
- Suhada Muhammad Fadil. (2022). PERJANJIAN ARISAN SECARA ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM PERDATA DAN HUKUM ISLAM.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, (2008).